ARTIKEL ILMIAH

PENELITIAN KAJIAN WANITA

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER

OLEH

DRA. FACHRINA, MSi
DRA. NINI ANGGRAINI, MPd

Dibiayai Oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor: 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007
Tanggal 29 Maret 2007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2007

ARTIKEL PENELITIAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER

Oleh
Dra. Nini Anggraini, MPd
Dra. Fachrina, MSi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seperti yang dinyatakan oleh Muniarti (2004) bahwa salah satu indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam keluarga. Keluarga yang adalah surga bagi anggotanya dalam memperoleh kasih sayang dan dukungan saat ini telah dibayangi oleh adanya tindakan kekerasan yang digolongkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Hasbianto (1996) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun secara emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi kabur.

Hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh laki-laki (orang terdekat) dan korban pada umumnya perempuan. Ternyata data yang dikumpulkan dari seluruh dunia menyimpulkan bahwa anak perempuan dan wanita mempunyai resiko terbesar mengalami tindakan kekerasan di rumah mereka lebih besar daripada di tempat-tempat lain (Hasbianto, 1996). Pemukulan dan pemerkosaan terhadap istri atau anak perempuan, kawin incest dan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga adalah di antara bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Kecenderungan terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam keluarga terhadap perempuan tercatat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini, Data lima tahun terakhir menunjukkan ada 50.530 kasus kekerasan dan setiap tahunnya meningkat rata-rata sebanyak 63%.

Tabel 1: Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
2001	3.169	6,27
2002	5.163	10,28
2003	7.787	15,41
2004	14.020	27,74
2005	20.391	40,35
Jumlah	50.530	100

Sumber: Kompas, 8 Maret 2006

Semakin meningkatnya jumlah kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya terhadap perempuan disebabkan fenomena tersebut relatif tidak lagi tabu untuk dibicarakan dan menjadi rahasia keluarga, serta juga didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran perempuan, masyarakat dan semua pihak untuk mengungkapkan dan melaporkan kasus-kasusnya kepada lembaga yang terkait. Diketahui selama ini kekerasan dalam keluarga merupakan sebuah fenomena yang hanya tersimpan rapi dalam area keluarga yang bersifat pribadi (privacy), relatif tertutup dan terjaga ketat, yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena merupakan aib bagi keluarga.

Mengkaji permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga adalah menarik karena hal tersebut merupakan masalah yang serius dan kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, bahkan dari pihak perempuan sebagai korbannya. Selain dikarenakan oleh sifat privacy dan ketertutupannya, tapi juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang sering kali menganggap kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga adalah sesuatu hal yang ”wajar” sehubungan dengan hak laki-laki (suami) sebagai pemimpin/kepala rumah tangga dan perempuan (istri) ”pantas” menerimanya sebagai akibat ketidakpuasan suami atau sebagai akibat kesalahan istri.

2. Permasalahan

Dengan segala macam perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Demikian juga halnya dengan masyarakat Minangkabau. Salah satunya pergeseran struktur keluarga yang lebih mengarah kepada pembentukan keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan dan tanggungjawab keluarga luas/*extened famil*y (Ihromi, 1999). Namun demikian diketahui struktur keluarga luas masih dominan kontribusinya. Hasil-hasil penelitian yang dirangkum oleh Sussman dan Burchinal (1962) menunjukkan bahwa hubungan-hubungan yang intensif tetap bertahan di antara para anggota keluarga luas. Orang-orang yang berkerabat terjalin dalam hubungan yang saling membantu, saling memberi hadiah, saling mengunjungi dan saling menasehati. Begitu juga dengan penelitian Abdul Rahman (1989) yang mengkaji fungsi ninik mamak dalam kaumnya. Ternyata dalam perubahan dan perkembangannya masih ditemukan beberapa fungsi ninik mamak di antaranya mengurus dan mengawasi anak kemenakan, diasumsikan bahwa dengan masih berperannya keluarga luas dengan kebudayaan Matriakhat yang mana kekuasaan dalam keluarga terpusat melalui garis keturunan ibu maka idealnya kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau. Diketahui proses kebudayaan patriakhi ikut mempengaruhi munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (Muniarti, 2004). Menyikapi hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji realitas kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau. Untuk mempertajam analisis maka dirumuskan pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan bagaimanakah peran keluarga luas dalam menyikapi adanya persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tersebut.

3. Tinjauan Pustaka

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan

terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Secara umum terdapat empat macam KDRT (Hasbianto, 1996) yaitu (1) kekerasan Fisik dapat berupa memukul/menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyundut rokok, memukul/melukai dengan barang/senjata, dsb. (2) kekerasan ekonomi seperti tidak memberi uang belanja, memakai atau menghabiskan uang istri, dan (3) kekerasan emosional dalam bentuk prilaku mencela, menghina, mengejek dan berbicara kasar serta mengancam/menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak atau mengisolir istri dari dunia luar. (4) bentuk kekerasan seksual seperti memaksa melakukan hubungan seksual atau tidak mempehatikan kepuasaan istri.

Beberapa nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat yang relatif kurang benar dan mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam keluarga yaitu;

1. Suami adalah pemimpin, jadi berhak memperlakukan istrinya sekehendak hatinya, termasuk mengontrol istri.
2. Tidak seorang pun berhak ikut campur dengan urusan suami iatri, karena hal itu adalah urusan pribadi.
3. Perempuan diperlakukan secara kasar oleh suaminya karena kesalahannya sendiri
4. Realitas kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dapat dipahami dari beberapa mitos-mitos mengenai KDRT yang diyakini oleh sebahagian masyarakat, padahal sebenarnya mitos-mitos tersebut jika dipelajari lebih lanjut sangat bertentangan dengan sejumlah fakta seputar KDRT tersebut. Hal ini dapat dillihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Perbedaan antara Mitos dan Fakta mengenai KDRT

M I T O S	F A K T A
Suami Istri dipukul karena membantah dan melawan.	Suami memukul"karena kesalahan istri" berdasarkan standar nilai si suami.
KDRT hanya terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar saling cinta.	KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan dengan dasar cinta.
KDRT hanya terjadi pada suami yang memiliki kelainan jiwa.	KDRT dilakukan oleh suami yang normal (tidak mempunyai kelainan jiwa).
KDRT hanya terjadi pada pasangan yang kondisi soseknya rendah.	KDRT terjadi pada pasangan yang kondisi soseknya baik/tinggi.
KDRT terjadi karena suami mabuk, kalah judi, gagal dalam pekerjaan, dsb.	KDRT dilakukan oleh suami yang tidak mabuk, tidak kalah judi, bahkan oleh suami yang sukses karirnya.
KDRT hanya dilakukan suami yang memang kasar perangainya terhadap semua orang.	KDRT dilakukan oleh suami yang mampu bergaul dengan baik dan santun pada semua orang.
KDRT adalah persoalan perempuan Barat	KDRT adalah persoalan perempuan dan laki-laki di seliruh dunia.
Pemukulan terhadap istri terjadi karena semata-mata suami sedang lepas kontrol karena marah.	Pemukulan terhadap istri terjadi hampir terus berulangkali.

Sumber: Makalah Hasbianto (1996)

Jadi dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu siklus yang berulang, mengikuti suatu pola yang khas. Masyarakat tidak menyadari adanya pola ini sehingga sering terjebak dalam mitos seperti yang dijelaskan pada Tabel di atas, yang keberadaanya juga didukung oleh adanya nilai-nilai dalam masyarakat mengenai KDRT itu sendiri. Oleh karena itulah kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah yang relatif sulit diatasi. Diperlukan niat dan upaya berbagai pihak untuk mengatasi persoalan KDRT ini. Salah satunya adalah upaya perlindungan pemerintah yang diwujudkan dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Undang-undang ini terdiri dari 10 bab dan 56 pasal.

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender

Fakih dalam menjelaskan konsep gender dan kekerasan menyatakan bahwa kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh bias gender yang disebut sebagai *gender-related violence.* Dimana pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dia mengkategorikan beberapa kekerasan gender yaitu kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, pemukulan dan serangan fisik seperti penyiksaan terhadap anak-anak, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk ponografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan kekerasa terselubung.

Apabila ditelusuri lebih mendalam, kekerasan dimulai karena adanya relasi kasta dalam hubungan antar manusia. Dalam konsep jenis kelaminpun terdapat relasi kasta, relasi vertikal. Selama bentuk relasi ini dipercaya sebagi kodrat dan dikukuhkan oleh budaya dan agama maka segala ketidakadilan gender tetap akan lestari beradaannya (Muniarti, 2004). Dalam hal ini begitu banyak pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki menjadi dominan, sehingga situasi tersebut menjadi legal dan dilestarikan melalui ajaran agama. Lebih jauh Murniati melihat fenomena kekerasan dalam keluarga sebagai akibat dari proses kebudayaan patriarkhi yang telah membuat keluarga menjadi pribadi yang tertutup. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior yang diberi kekuasaan yang tidak terbatas, dan perempuan inferior, sehingga terjadi pembenaran terhadap laki-laki dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Ideologi gender hasil konstruksi masyarakat menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga karena tidak ada kesetaraan dalam relasi antar manusia. Pemahaman bahwa setelah menikah istri adalah milik suami membuat prilaku suami untuk menguasai istri. Demikian juga dengan konstruksi yang mengharuskan suami sebagai kepala keluarga, laki-laki harus bekerja keras menghidupi keluarga.

Namun demikian sistem kapitalis yang penuh persaingan telah menciptakan tekanan-tekanan pada laki-laki di dalam mencari kebutuhan hidup. Tekanan dibawa ke rumah dan semakin lama semakin menumpuk. Jika seseorang dalam situasi tidak nyaman, tidak mampu/putus asa akan berubah menjadi stres atau depresi. Di sinilah peluang kekerasan dalam keluarga muncul. Seperti apa yang diungkapkan oleh liputan salah satu harian (Republika) pada tanggal 25 Oktober 2001 yang menceritakan betapa seorang suami bahkan tega membunuh istrinya karena alasan ekonomi.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan tersebut.
2. Mendeskripsikan dan mengkaji peran keluarga luas dalam menyikapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan realitas kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau dewasa ini.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan strategi studi kasus, karena dengan pendekatan ini memungkinkan kita dapat memahami masyarakat secara holistik dan memandang mereka sebagaimanan mereka sendiri mengungkapkan pandangan dan makna tentang dunianya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer adalah dengan cara survei. Dimana survei dilakukan terhadap perempuan yang berstatus sebagai istri dan bertempat tinggal di lokasi penelitian, telah ditetapkan 30 orang responden, sesuai dengan kebutuhan data dan teknik analisis data yang dipergunakan. Di samping itu juga berdasarkan pertimbangan teknis sesuai dengan waktu, dana kemampuan. Kemudian untuk menjelaskan segi-segi lain mengenai realitas kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga yang tidak terungkap melalui survei, guna memperdalam pemahaman secara holistik mengenai permasalahan tersebut maka dilakukan pengumpulan data melalui studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa orang responden. Responden ini dipilih secara porpusif untuk dijadikan informan penelitian, berdasarkan pengalaman dan variasi jawaban, seperti corak sikap dan nilai yang dianut responden dalam melihat kekerasan dalam keluarga, terdapat 3 orang informan yang dijadikan kasus. Informan kunci terdiri atas salah satu orang tua dan paman (mamak) atau suadara lainnya.

Data-data yang diperoleh dari daftar pertanyaan melalui wawancara berstruktur disajikan ke dalam tabel-tabel frekuensi untuk menjelaskan kecenderungan-kecenderungan umum dan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif intrepretatif berdasarkan kajian kepustakaan yang relevan dan didukung oleh data-data dari studi kasus.yang telah dilaksanakan.

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu kota Bukittinggi sebagai salah satu wilayah ”darek” dan pusat kebudayaan Minangkabau. Di samping itu kota Bukittinggi dipilih untuk mewakili masyarakat perkotaan, yang diasumsikan relatif dimungkinkan terjadinya kekerasan dalam keluarga jika dilihat dari relatif tingginya tingkat perceraian di kota ini (lihat data BPS, 2002). Dimana kekerasan dalam keluarga menjadi salah satu hal yang menyebabkan peceraian (Fachrina, 2005).

6. Temuan dan Pembahasan

6.1. Karakteristik Umum Responden

Umur Responden pada saat dilakukan penelitian lebih banyak berusia di antara 26 – 30 tahun yaitu sekitar 26,67%, usia 20 – 25 tahun dan 41 – 45 tahun yang masing-masing sebanyak 23,33%, dan ditemui sekitar 6,67% yang berusia di atas 60 tahun. Sedangkan

umur suami responden lebih bervariasi dan tersebar di antara rentang umur 20 sampai 60 tahun ke atas., namun mayoritas (30%) berumur antara 26 – 30 tahun. Mayoritas (40%) pendidikan responden adalah tamat Sekolah Menengah Atas (SLTA), begitu juga dengan tingkat pendidikan suami responden. Meskipun demikian cukup banyak ditemui responden yang hanya tamat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan bahkan terdapat juga yang hanya menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar (SD), sedangkan responden dengan tingkat pendidikan akademi dan sarjana berjumlah 13%.

Lebih separuhnya yaitu sekitar 63% pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga. Jenis pekerjaan lain yang digeluti responden sebesar 13,33% adalah dagang dan juga menjahit dan sisanya sudan memasuki masa pensiunan. Sebaliknya pekerjaan suami responden mayoritas (36,67%) adalah wiraswasta, dengan berbagai macam usaha yang dijalankan sendiri, dan yang lainnya tersebar dalam berbagai jenis pekerjaan.

Responden yang diperoleh dalam penelitian ini secara keseluruhan sudah menikah dan rata-rata mempunyai anak-anak 3-4 orang. Pada umumnya responden menempati rumah sendiri dan hanya 5 orang (16,67%) yang mengontrak rumah, dimana keluarga responden di sini kebanyakan adalah berbentuk keluarga inti, beberapa di antaranya bertempat tinggal relatif berdekatan dengan keluarga luas/kerabat lainnya.

Selanjutnya untuk keperluan studi kasus guna pemahaman yang lebih mendalam dipi;ih 3 informan berdasarkan pertimabangan-pertimbangan tertentu

1. Informan EM, seorang wanita yang dipandang mempunyai sikap mandiri, berpikiran relatif maju dan mewakili wanita yang bekerja. Kasus yang kekerasan yang dialami ibu ini mencakup kekerasan fisik, emosional yang menyebabkan dia memutuskan bercerai.
1. Informan Rn mewakili wanita tidak bekerja, masih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua, dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang sederhana dengan tingkat pendidikan tamat SLTA, suaminya SLTP. Dikategorikan sering mengalami kekerasan emosional dan kekerasan ekonomi.
2. Informan Dr dipilih untuk mewakili perempuan dari status sosial ekonomi relatif rendah yaitu pendidikan tidak tamat SD dan suami tamat SD serta mempunyai pekerjaan pembantu rumah tangga sedangkan suami bekerja serabutan. Informan ini mempunyai kasus kekerasan secara fisik yang relatif besar dan kasusnya sudah sampai ke tangan yang berwajib, sehingga akhirnya suami dihukum penjara.

6.2. Realitas Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga (KDRT) pada Masyarakat Minangkabau Dewasa Ini.

6.2.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Keluarga dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Tingkat pengetahuan responden terhadap keberadaan tindakan kekerasan dalam keluarga cukup tinggi (70%). Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya tingkat pendidikan responden yaitu tamat SLTA yang dapat dikategorikan berpendidikan relatif tinggi. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini menemukan bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga terbagi ke dalam berbagai bentuk, tercantum pada Tabel 2 berikut ini;

Tabel 2 : Pernah Mengalami Tindakan KDRT dalam Keluarga

No	Bentuk Prilaku KDRT	Keterangan							
		Ya	%	Tdk	%	Tdk Th	%	Jml	%
1	Fisik	10	33,33	18	0,00	2	6,67	30	100,00
2	Ekonomi	14	46,67	16	53,33	0	0,00	30	100,00
3	Emosional	21	70,00	9	30,00	0	0,00	30	100,00
4	Seksual	3	10,00	27	90,00	0	0,00	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2007

Ditemui 10 orang atau 33,33% responden pernah mengalami kekerasan dalam keluarga secara fisik. Dimana tindakan kekerasan fisik yang paling banyak dialami oleh responden adalah dipukul dan ditampar. Akan tetapi di sini bentuk prilaku yang dialami oleh responden tidak hanya satu macam melainkan kombinasi dari berbagai bentuk tindakan kekerasan. Mayoritas satu orang responden pernah mengalami berbagai tindakan seperti yang terlihat pada Tabel 3 di bawah ini,

Tabel 3 : Bentuk KDRT Fisik yang Dialami Responden (n = 10)

No	Tindakan kekerasan fisik yang dialami	Jumlah	Persentase
1.	Dipukul	6	60,00
2	Ditampar	4	40,00
3	Dijambak	1	10,00
4	Ditendang	2	20,00
5	Didorong sampai jatuh	2	20,00
6	Rambut dipotong	1	10,00
7.	Leher dicekek	1	10,00

Sumber : Data Primer, 2007

Suami melakukan tindakan yang demikian menurut responden pada umumnya karena sakit hati/ kesal, karena masalah anak, tidak mau mendengar kata suami/tidak patuh, cemburu dan satu diantaranya disebabkan oleh tidak mau disuruh tidur dengan orang tuanya, yang mana kesemuanya itu memicu pertengkaran di antara mereka dan akhirnya tindakan kekerasan terjadi. Umumnya tindakan kekerasan terjadi dua kali dalam sebulan dan satu orang responden mengalaminya hampir setiap minggu. Dimana tindakan yang dilakukan oleh suami responden setelah melakukan kekerasan fisik seperti yang dijelaskan di atas mulai dari menyesalinya (30%), menasehati istri itu sendiri (20%), dan terdapat juga hanya diam saja, mengomel serta lansung pergi masing-masing 10%. Akan tetapi yang menarik suami responden dalam hal ini tidak ada satupun ditemukan mempunyai sikap untuk minta maaf atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan. Perempuan diperlakukan kasar oleh suaminya adalah karena kesalahan istri itu sendiri (Hasbianto, 1996).

Sikap para suami dipahami dalam kerangka adanya nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang relatif kurang benar dan mendukung terjadinya kekerasan di dalam keluarga, diantaranya adalah suami merupakan pemimpin keluarga sehingga berhak memperlakukan dan mengontrol istri sekehendak hatinya. Bahkan nilai-nilai inipun terlihat

diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Perkawinan seperti yang terdapat dalam KHU Perdata dan UU No.1 tahun 1974.

Sedangkan dari pihak istri sendiri, tindakan yang dilakukan ketika terjadi kekerasan fisik terhadap dirinya lebih cenderung mengambil tindakan diam/pasrah saja dilakukan oleh 15 responden dari 27 responden yang mengalami KDRT, kemudian terdapat beberapa yang marah dan mencoba pergi dari tempat itu (5 orang). 1 orang yang mencoba menasehati suami dan 2 orang responden membalas perbuatan tersebut dengan tindakan yang sama sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran berikutnya.

Namun demikian semua responden (100%) menganggap kekerasan secara fisik terhadap perempuan yang diwujudkan dalam tindakan memukul dan menampar istri, menjambak, menendang dsb merupakan suatu tindakan yang tidak wajar. Menurut mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa tindakan yang demikian termasuk KDRT yang merupakan tindakan di luar batas yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan menginjak harga diri sebagai seorabg istri yang layaknya dilindungi serta oleh beberapa responden hal ini dapat menimbulkan trauma. Begitu juga dengan bentuk tindakan kekerasan secara emosional yang termasuk jenis kekerasan tertutup yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak langsung dilakukan tapi dirasakan oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani dan tidak menyenangkan seperti mengancam. Hampir keseluruhan responden penelitian pernah mengalaminya yaitu sebanyak 21 orang. Tindakan penghinaan, diejek dialami oleh 76,19% responden dan dari semua responden yang pernah mengalami kekerasan emosional (100%) menyatakan mengalami prilaku dimarahi.

Tabel 4 : Bentuk Tindakan KDRT Emosional yang Pernah Dialami Responden (n=21)

No	Tindakan kekerasan emosional yang dialami	Jumlah	Persentase
1.	Dihina / diejek	16	76,19
2	Dimarahi	21	100,00
3	Dibentak-bentak/dikasari	13	61,19
4	Diancam	10	47,61
5	Diusir	4	19,05

Sumber : Data Primer, 2007

Dihina, diejek dengan kata-kata kasar pada umumnya dialami responden sekitar 2 sampai 5 kali dalam sebulan, hanya satu orang yang mengalaminya 2-3 kali dalam seminggu. Alasan-alasan terjadinya tindakan kekerasan ini relatif hampir bersamaan dengan alasan atau penyebab terjadinya tindakan kekerasan fisik, sepert karena emosi/kesal dengan masalah suami istri dan anak-anak, karena melanggar aturan (tidak patuh), cemburu dan tidak bisa menyelesaikan urusan rumah tangga.

Mengenai sikap yang dilakukan oleh suami responden setelah terjadinya tindakan kekerasan secara emosional pada umumnya diam atau mengomel, masing-masing dilakukan oleh 33,33% dari 21 orang responden yang mengalami KDRT secara emosional. Menasehati pihak istri 23,80%, meyesali dan meminta maaf terdapat 14,26% (3 orang) serta langsung pergi dilakukan oleh 23,80% suami responden. Sebaliknya sikap responden terhadap KDRT ini masih sama dengan apa yang dilakukan pada KDRT secara fisik yaitu cenderung diam/pasrah saja dilakukan oleh 57,14% responden. Marah dan membalas

dengan tindakan yang sama seperti saling mengejek dan menghina juga lebih cenderung dilakukan responden. Hal ini mungkin berhubungan dengan kebanyakan sifat perempuan yang lebih suka jika bertengkar melampiaskan kekesalan dengan kata-kata, karena membalas secara fisik relatif tidak memungkinkan bagi mereka (perempuan). Hampir keseluruhan responden di sini (96,66%) menyatakan bahwa KDRT emosional adalah suatu perbuatan yang tidak wajar dilakukan terhadap perempuan khususnya terhadap istri oleh suaminya, karena tindakan tersebut bukanlah wujud dari sikap saling menghormati antara suami istri.

Bentuk tindakan kekerasan secara seksual ditemukan dalam penelitian in hanya diakui oleh 3 orang responden. Semua responden ini mengakui mereka dipaksa oleh suami melakukan hubungan padahal mereka dalam keadaan tidak berkeinginan melakukannya dan pihak suami cenderung kurang memperhatikan kepuasan istri saat berhubungan. Dalam bentuk ini baik pihak suami maupun pihak istri sama-sama tidak mempermasalahkan dan bersikap diam saja, karena hal ini merupakan suatu yang wajar terjadi dan masalah seksual relatif masih dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya mengenai tindakan kekerasan ekonomi seperti tidak memberi uang belanja, memakai atau menghabiskan uang istri, juga terjadi pada responden penelitian ini. Walaupun kekerasan ini diakui sebagai tindakan KDRT oleh hampir keseluruhan responden, namun cuma diakui oleh kurang dari separuhnya responden yaitu sekitar 46,66% pernah mengalaminya. Tindakan ini cenderung terjadi pada istri yang bekerja dan suami umumnya tidak mempunyai pekerjaan yang sifatnya rutin dan mempunyai penghasilan yang relatif rendah. Bagi istri yang suaminya tidak bekerja hal ini menurut mereka merupakan suatu tindakan yang wajar, diakui oleh 16,66% dari 30 responden. Selebihnya menyatakan bahwa tindakan tersebut di atas tidak wajar karena menurut mereka memberi uang belanja adalah tanggungjawab/kewajiban suami.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai sikap responden ketika mengalami berbagai bentuk KDRT, dimana sikap yang paling banyak diambil adalah sikap diam atau pasrah saja, hal ini dapat diperhatikan pada Tabel 5 berikut ini ;

Tabel 5 : Sikap Responden Ketika Mengalami KDRT

No	Kategori Sikap	Bentuk KDRT			
		Fisik n=10	Ekonomi n = 14	Psiko n = 21	Seksual n = 3
1	Diam saja	7 (70%)	8 (57,14%)	12 (57,14%)	2 (66,66%)
2	Mengomel/menasehati	3 (30%)	1 (7,14%)	1 (4,76%)	0 (0%)
3	Marah	5 (50%)	6 (42,85%)	6 (28,57%)	0 (0%)
4	Membalas hal yang sama	2 (20%)	0 (0%)	5 (23,80%)	0 (0%)
5	Pergi & menangis	3 (30%)	0 (0%)	2 (9,52%)	0 (0%)
6	Tidak tahu	1(10%)	0 (0%)	1 (4,76%)	1(33,33%)
7	Lainnya	0 (0%)	2 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)

Sumber : Data primer, 2007

Menurut Bernard Coquelin, perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA), di dunia satu dari tiga perempuan pernah dipukuli, dan satu dari empat perempuan mengalami penyiksaan dalam masa kehamilan. Ia menjelaskan bahwa perempuan yang pernah menikah di Indonesia cenderung memaklumi pemukulan yang diterimanya dari suami karena suatu alasan, seperti menghanguskan makanan, bertengkar dengan suami, menelantarkan anak-anak dan menolak hubungan seks dengan suami (seperti yang dikutip Anggraini, 2007). Dalam hal ini pemukulan terhadap istri terjadi karena suami merasa memiliki istri. Oleh karena itu apabila istri tidak memuaskan dalam melayani, ia berhak untuk memukul, apalagi hal ini dibenarkan oleh agama, adat dan tradisi. Demikian juga dalam pelayan seks. Suami merasa benar untuk minta dilayani kapan saja, dimana saja. Istri salah apabila idak bersedia melayani, sehingga terjadilah paksaan terhadap istri. (Murniati, 2004). Pemahaman terhadap ajaran agama terhadap kedudukan seorang suami dalam sebuah keluarga yang mempengaruhi hubungan struktural antara suami istri menjadi prakondisi terjadinya kekerasan suami terhadap istri.

Dalam hal ini pihak suami mempunyai keyakinan bahwa melakukan kekerasan kepada istri dibenarkan, begitu juga dengan pihak istri akibatnya jika mengalami kekerasan mereka akan cenderung diam atau tidak membantah. Menurut pembahasan Tim Psikologi LKBHIuWK dalam buku Gejolak Perkawinan (2000), menyatakan bahwa dalam banyak kasus seorang perempuan (istri) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengusik hak dan harga dirinya agar bangkit untuk memerangi kekerasan tersebut, karena pada umunya orang yang melakukan kekerasan pada kaum perempuan adalah orang terdekat bahkan orang yang dikasihi (suami) dan pihak istri sebagai korban tindakan kekerasan biasanya tidak langsung menyadarinya. Hal yang menjadi kendala bagi para perempuan menurut Tim ini adalah kesabaran yang luar biasa dari istri, yang mana dalam diri mereka selalu muncul keinginan untuk memberikan kesempatan sekali lagi dan sekali lagi. Tanpa disadari, pemberian kesempatan inilah yang menjadi bumerang bagi para perempuan.

Di satu sisi perempuan berharap dengan diberikannya kesempatan tersebut membuat suami akan berubah dan kembali menjadi baik, namun sebaliknya pihak pria akan menilai pemberian kesempatan tersebut sebagai ketidakmampuan perempuan untuk mandiri atau takut terhadap status (janda) atau kesendirian mereka. Oleh karena itu sikap ketergantungan kepada suamilah yang membuat istri tidak berdaya, tidak berani menunjukkan bahwa seorang istri mempunyai hak untuk diperlakukan secara baik dan terhormat. Dengan sikap diam seolah-olah seorang istri rela diperlakukan kasar dan dengan mudah memaafkan suami.

6.2.2. Peran Keluarga Luas dalam Menyikapi Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga

Dari 10 responden yang mengalami kekerasan secara fisik lebih separuhnya menyatakan bahwa apa yang telah dialaminya diberitahukan kepada orang lain dan 4 responden diketahui menyimpan saja persoalan ini tanpa memberitahukan orang lain. Pada bentuk kekerasan secara fisik responden yang mengalaminya menyatakan bahwa jika mereka akan memberitahukan tindakan yang dialami kepada orang lain, maka lebih cenderung akan memberitahukan kepada orang tua dan teman, baru kemudian kepada anggota keluarga lain yang ada di rumah (seperti kakak/adik, ipar) dan kepada mertua.

Dalam penelitian ini tidak ditemukannya informan memberitahukan persoalan KDRT kepada saudara ibunya (mamak). Sebaliknya ditemukan pada bentuk tindakan KDRT secara emosional ekonomi dan seksual, yaitu mayoritas responden tidak memberitakukan hal ini kepada orang lain. Demikian juga untuk kasus kekerasan seksual, dari 3 responden yang mengalami, hanya satu responden yang mengakui memberitahukan kepada orang tua. Bagi responden yang mengalami KDRT, menyatakan bahwa tindakan KDRT merupakan aib keluarga, dalam hal ini istri merasa malu karena mempunyai suami yang berprilaku demikian. Oleh karena itulah jika terjadi tindakan kekerasan dalam keluarga mereka, sedapat mungkin ditutupi keberadaannya. Alasan-alasan responden tidak memberitahukan pihak keluarga luas, seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini;

Tabel 6 : Alasan Responden jika Mengalami KDRT Tidak Memberitahukan Keluarga Luas (n = 20)

No	Alasan	Freukensi
1.	Aib Keluarga/malu	20
2.	Takut dicampuri pihak ke tiga	10
3.	Urusan rumah tangga sendiri	15
4.	Merupakan hal yang biasa	8

Sumber : Data Primer, 2007

Sedangkan bagi beberapa responden merasa perlu memberitahukan hal yang terjadi kepada orang lain, yaitu lebih cenderung memberitahukannya kepada orang tua, mertua, kakak/adik dan teman. Tampaknya di sini memang pihak orang tua dan atau mertua yang lebih dipercaya oleh responden untuk mengungkapkan pengalaman tindakan KDRT yang dialami. Orang tua diyakini dapat menjaga kehormatan keluarga, relatif tidak akan membuka/menceritakan tindakan kekerasan dan diharapkan juga dapat meyelesaikan persoalan yang dialami oleh anak-anak mereka, sedangkan menceritakannya kepada mertua adalah dengan harapan mertua dapat menasehati anaknya (suami) untuk tidak berbuat demikian. Meskipun terdapat informan yang memberitahu pihak lain di luar lingkup keluarganya sendiri , seperti kepada teman adalah dalam tanda kutip sahabat sebagai orang teman terdekat yang relatif juga dipercayai. Artinya hal tersebut merupakan curahan hati untuk berbagi perasaan dalam rangka mengurangi beban pikiran ataupun beban penderitaan yang dialami. Kepada teman inipun informan meminta untuk menyimpan rahasia keluarganya tersebut.

Berdasarkan situasi yang demikian maka wajarlah fenomena KDRT dikatakan sebagai fenomena gunung es. Kasus-kasusnya jarang/sedikit terungkap dibandingkan jumlah yang sebenarnya. Perempuan (istri) cenderung menyimpan erat-erat rahasia itu karena rasa takut dan kuatir. Jika berterusterang atau laki-laki (suami) yang berbuat itu tertangkap basah, maka sebagian besar keluarga juga tidak bersedia mengutarakannya atau membawa kasus tersebut ke pengadilan demi untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Pada kasus informan Em. Meskipun telah mengalami berbagai tindakan kekerasan dari suaminya - tindakannya dapat dikatakan relatif di luar batas dalam aspek hubungan suami istri -, tetap berusaha untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada

siapapun, padahal pihak keluarga luasnya seperti orang tua dan saudara bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya sendiri. Sebagai perempuan yang relatif patuh menjalankan nilai-nilai agama dan menjaga nama baik suaminya ia dengan pasrah menerima keadaan dan prilaku suaminya. Sampai akhirnya ia mengambil keputusan untuk bercerai pihak keluarga luasnyapun tidak mengetahui. Informan ini hanya memberitahukan keinginan bercerai dengan alasan suaminya pergi meninggalkan rumah tanpa kabar berita dan meminta mereka mengurusi proses perceraian tersebut.

Peran keluarga luas dalam menyikapi masalah KDRT yang dialami oleh anak kemenakan dan saudaranya dalam penelitian ini dapat dicermati dari kasus-kasus KDRT yang dialami oleh responden. Meskipun terdapat beberapa responden (7 orang) yang mengakui bahwa pihak keluarga luas mereka pernah melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang dialami oleh responden, tapi sikap mereka (orang tua, mertua) umumnya hanya diam saja (4 orang), dan 2 orang membalas dengan tindakan yang sama serta ditemui 1 responden yang pihak keluarga (kakak) melaporkan kasusnya ke polisi. Salah seorang informan kunci An (pihak keluarga luas informan Em) mengungkapkan:

> "kalau tindakan kekerasan itu sudah keterlaluan seperti penganiayaan berat tubuh penuh luka atau termasuk percobaan pembunuhan, dimana dia sudah sangat menderita sekali dan tidak kuat menanggungnya sendiri tentunya kami pihak keluarga akan bertindak dan tidak membiarkannya lagi melakukan hal yang sama. Diminta yang bersangkutan untuk menyelesaikannya maka kami akan berusaha membantu. Menurut saya yang pertama kali dilakukan ya menemui suaminya dan menanyakan mengapa ia melakukan tindakan tersebut serta berusaha mendamaikan dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Jika tidak bisa ditolerir lagi ya kami suruh saja suaminya pergi atau bercerai saja. Meskipun saya kakaknya tentu tidak bisa bertindak begitu saja, mereka sudah punya keluarga dan tanggung jawab sendiri. Kalau soal dimarahi atau kadang ditampar itu hal biasalah urusan suami istri, mungkin istri itu memang ada salahnya…."

Sikap keluarga luas ini dapat dikatakan berhubungan dengan sikap perempuan (istri) itu sendiri terhadap tindakan KDRT yang dialaminya. Oleh karena mereka lebih cenderung menutupi persoalan ini tentunya pihak keluarga luas relatif tidak dapat berbuat apa-apa, seperti yang dijelaskan oleh informan kunci di atas.

Jadi dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan yang serius dan relatif kurang memperoleh tanggapan dari keluarga luas dan dari masyarakat umumnya. Kekerasan terhadap perempuan (istri) bukanlah hal yang baru. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh ketidaksadaran perempuan terhadap kesetaraan dalam masyarakat. Selain relatif sulit dalam hal pendeteksian kasus KDRT, juga karena perempuan Indonesia biasanya takut cerai dan merasa "malu", sehingga KDRT atau kekerasan domestik lalu dianggap sebagai aib yang tidak perlu diungkapkan, (Kartika dalam Jurnal Perempuan No. 22). Seperti yang dijelaskan oleh Hasbianto (1996), hal tersebut disebabkan oleh, pertama karena KDRT mempunyai ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy* –nya karena persoalan terjadi dalam area rumah tangga. Kedua, KDRT seringkali dianggap "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak hati suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan ini dinyatakan oleh Hasbianto sebagai penyebab minimnya respon masyarakat terhadap keluh

kesah para istri yang mengalami KDRT dalam perkawinannya, sehingga mereka lebih cenderung memendam persoalan sendiri atau merahasiakannya dari orang sekitarnya (keluarga luas) dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan.

KDRT merupakan suatu bentuk pengontrolan terhadap pasangan. Dalam mencermati persoalan KDRT , Hasbianto (1996) mengungkapkan faktor-faktor mengapa KDRT terjadi. Pertama karena adanya budaya patriakhi, dimana budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan (lihat juga Murniati, 2004). Dalam hal ini Murniati menyatakan, seseorang mempunyai peran atau berperanan, artinya ia mempunyai pengaruh terhadap orang lain atau lingkungannya. Dalam status tergantung hak dan kedudukan. Dengan demikian Istri berada dalam status rendah yang berarti haknya dibatasi dan peranannya juga akan berkurang. Status subordinasi inilah yang mengakibatkan perempuan tidak berdaya. Faktor yang ke dua adalah berhubungan dengan interpretasi yang keliru atas ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai laki-laki, dan yang ke tiga merupakan pengaruh *role mode*. Dijelaskan bahwa anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dimana ayah suka memukul/kasar kepada ibunya akan cenderung meniru pola tersebut kepada pasangannya.

Meskipun pada masyarakat Minangkabau dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai budaya matriakhi sehingga tidak memungkinkan terjadinya KDRT terhadap perempuan, namun saat ini banyak kajian yang menyatakan bahwa industrialisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam masyarakat Minangkabau kontemporer ini terjadi pergeseran struktur keluarga dari keluarga luas kepada bentuk keluarga inti. Seiring dengan itu terjadi juga pergeseran peran dalam hubungan mamak kemenakan. Perkembangan struktur keluarga dalam masyarakat terutama mayarakat Minangkabau saat ini dimana telah terjadi pergeseran dari keluarga luas menjadi keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah memberikan kontribusi terhadap pergesaran nilai-nilai fungsi dan makna keluarga bagi masyarakat Minangkabau dewasa ini. Ayah (suami) merupakan kepala rumah. Dengan posisi yang demikian seorang ayah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelansungan hidup dan kehidupan anggota keluarganya sehingga akhirnya ayah mempunyai peluang untuk berkuasa dan mengontrol istri dan anak-anaknya. Padahal secara idealnya dijelaskan bahwa mamak secara adat memiliki kewenangan dan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak kemenakannya. Peran mamak diharapkan lebih intensif berinteraksi ketimbang dengan anggota kerabat lainnya, karena interaksi yang menonjol, khas dan terpenting dalam keluarga matrilineal Minangkabau adalah hubungan mamak dan kemenakan (Jamna, 2004). Meskipun relatif masih ditemukannya beberapa fungsi mamak dalam kaumnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman (1989) seperti yang dikutip Jamna (2004) di kecamatan Kuranji Kota Padang, namun hanya lebih dominan menjalankan fungsinya terhadap kaum kerabat adalah mamak dekat yaitu mengurus perselisihan anggota kaum kerabat, terutama mengenai permasalahan harta pusaka. Oleh karena itu apa yang dijelaskan oleh Hasbianto di atas dapat juga berlaku dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

7. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, dalam hal ini tindakan kekerasan suami kepada istri ditemui terjadi dalam masyarakat Minangkabau kontemporer dalam berbagai bentuk. Dari 30 orang responden dperoleh data sebanyak 33,33% mengalami KDRT secara fisik dalam bentuk prilaku dipukul, dicekek, ditampar, dijambak, dipotong rambutnya dan didorong sampai jatuh serta ditendang. Bentuk kDRT yang ke dua yaitu secara psikologis (emosional), seperti dimarahi, dibentak dengan kata-kata kasar, diejek/dihina, diancam dan diusir, dialami oleh 70% responden. Selanjutnya 46,67% mengalami KDRT secara ekonomi dalam bentuk tidak diberi uang belanja dan menghabiskan uang istri, sedangkan bentuk KDRt yang terakhir adalah melakukan hubungan suami istri tanpa persetujuan istri dan tanpa memperhatikan kepuasan pihak istri hanya ditemui sebanyak 10%, meskipun kekerasan seksual ini pada umumnya tidak dinyatakan oleh responden penelitian sebagai tindakan kekerasan.

Mayoritas responden yang mengalami KDRT secara fisik (70%), emosional dan ekonomi masing-masing 57,14% serta seksual (66,66%) memilih sikap diam/pasrah saja, meskipun hampir keseluruhan responden menyatakan bahwa tindakan KDRT tersebut mrupakan tindakan yang tidak wajar.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan KDRT terhadap istri secara umum ditemui bervariasi. Mulai dari karena emosional atau kesal terhadap prilaku istri, tidak patuh kepada suami, pertengkaran karena masalah anak, ekonomi, tidak beres mengurus rumah tangga sampai karena faktor cemburu.

Oleh karena lebih separuh dari responden tidak memberitahukan tindakan tindakan KDRT orang lain khususnya kepada pihak keluarga luas karena malu atau merupakan aib keluarga tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh pihak lain menyebabkan relatif kurang berperannya keluarga luas. Hal ini ditunjukkan oleh sikap *wait and see* mereka, artinya mereka akan membantu menyelesaikan masalah tersebut jika diminta, karena mereka mepunyai pandangan bahwa hal itu adalah persoalan internal keluarga.

Saran-Saran

Pada kesempatan ini terdapat beberapa point yang menjadi saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Berhubung telah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), maka perlunya dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dalam upaya penyadaran kepada masyarakat secara umum.
2. Mempopulerkan fakta-fakta mengenai KDRT guna meluruskan mitos-mitos, sikap dan persepsi mengenai persoalan seputar KDRT yang dapat dikatakan menghambat upaya untuk mewujudkan prinsip kemitrasejajaran antara lak-laki dan perempuan.
3. Disamping itu juga perlu dilakukan upaya advokasi bagi perempuan korban KDRT.
4. Pembentukan lembaga yang memberikan konseling khusus bagi pelaku KDRT

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Nini, 2007. ”Kekerasan terhadap Perempuan”. Working Paper Sosiologi Vol. IX. No. 4. Oktober 2007. Padang. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand.

Fachrina, 2005 (a). “Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi terhadap Cerai Gugat dalam Masyarakat Perkotaan)”. Padang: Laporan Penelitian Forum Heds.

_____(b). ”Makna Perceraian bagi Wanita dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer”. Padang: Lembaga Penelitian UNAND.

_____(c). 2006. ”Perubahan Nilai-Nilai Percerian di Kalangan Wanita Bercerai dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer”. Laporan Penelitian DIKTI.

El Saadawi, Nawal, 2003. ”Wajah Telanjang Perempuan”. (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour, 1999. ”Analisis Gender & Trandformasi Sosial”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Goode,William J. 1991. “Sosiologi Keluarga”. Jakarta: PT Bina Aksara.

Hasbianto, Elli N. 1996. ”Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan”. Makalah pada seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan kekerasan seksual. Yogyakarta, 6 November 1996.

Ihromi, T.O (Penyunting). 1999. “Bunga Rampai Sosiologi Keluarga”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jamna, Jamaris. 2004. ”Pendidikan Matrilineal”. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.

Jurnal Perempuan No 22 tahun 2005. Memikirkan Perkawinan.

Kartika, Sofia, 2002. ” Profil Perkawinan Perempuan Indonesia” dalam Jurnal Perempuan No. 22.

Kompas, ”Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, Halaman 4, Rabu 8 Maret 2006.

LKBHIuWK, 2000. ”Gejolak Perkawinan: Bunga Rampai Permasalahan Rumah Tangga dengan Penjelasan dan Pembahasannya”. Jakarta. Grasindo.

Maleong, Lexy. J. 2001. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Megawangi, Ratna. 1999. “Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender”. Bandung: Mizan.

Moore A, Helen dan Jane C. Ollenburger, 1996. “ Sosiologi Wanita”. Jakarta: Rineka Cipta.

Murniati, A. Nunuk P. 2004. ”Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga”. Magelang: Indonesiatera.

Nasution, 1998. “Penelitian Kualitatif”. Jakarta: Rajawali Press.

Saraswati, Tumbu. 1996. ”Pelecehan dan kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat”. Makalah pada Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Yogyakarta, 6 November 1996.

Tim LKBHIuWK. 2000. ”Gejolak Perkawinan, Bunga Rampai Permasalahan Rumah Tangga dengan Penjelasan dan Pembahasannya”. Jakarta: GrasindoG50

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.